

## **BAB 22**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **BAGIAN A**

#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### *Pasal 22.1*

##### **Obyektif**

Tujuan dari Bab ini adalah untuk menetapkan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan penerapan Perjanjian ini dengan maksud untuk mencapai, jika memungkinkan, solusi yang disepakati bersama.

##### *Pasal 22.2*

##### **Ruang lingkup**

1. Bab ini akan berlaku sehubungan dengan setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan penerapan ketentuan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "ketentuan yang tercakup").<sup>1</sup>

2. Ketentuan yang tercakup harus mencakup semua ketentuan Perjanjian ini dengan pengecualian: [Bagian A (Bea Masuk Anti-dumping dan Countervailing) dan B (Tindakan Perlindungan Global) dari Bab 5 (Pemulihan Perdagangan); Bagian A (Antimonopoli dan Merger) dan B (Subsidi) dari Bab 13 (Kebijakan Persaingan); Bab 16 (Sistem Pangan Berkelanjutan); Bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas); Bab 18 (Usaha Kecil dan Menengah); dan Bab 19 (Praktik Regulasi yang Baik).

---

<sup>1</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, keluhan non-pelanggaran tidak akan diizinkan berdasarkan Perjanjian ini.

**Definisi**

---

1. Untuk tujuan Bab ini dan Lampiran 22-A (Aturan Prosedur) dan 22-A (Kode Etik untuk Panelis dan Mediator):

- (a) "staf administrasi" berarti individu, selain asisten, di bawah arahan dan kendali panelis;
- (b) "penasihat" berarti individu yang dipekerjakan oleh Pihak untuk memberi nasihat atau membantu Pihak tersebut sehubungan dengan proses panel;
- (c) "asisten" berarti individu yang, berdasarkan ketentuan penunjukan dan di bawah arahan dan kendali panelis, melakukan penelitian atau memberikan bantuan kepada panelis tersebut;
- (d) "kandidat" berarti individu yang namanya masuk dalam daftar panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.7 (Daftar Panelis) dan yang sedang dipertimbangkan untuk seleksi sebagai panelis sesuai dengan Pasal X.6 (Pembentukan Panel);
- (e) "Pihak yang mengajukan keluhan" berarti setiap Pihak yang meminta pembentukan panel berdasarkan Pasal 22.5 (Inisiasi Prosedur Panel);
- (f) "mediator" berarti individu yang telah dipilih sebagai mediator sesuai dengan Pasal 22.29 (Pemilihan Mediator);
- (g) "panel" berarti panel yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22.6 (Pembentukan Panel);
- (h) "Panelis" berarti anggota panel;
- (i) "Pihak yang dikeluhkan" berarti Pihak yang diduga melanggar ketentuan yang tercakup; dan
- (j) "perwakilan dari suatu Pihak" berarti karyawan atau individu yang ditunjuk oleh departemen pemerintah, lembaga, atau entitas publik lainnya dari suatu Pihak yang mewakili Pihak untuk tujuan sengketa berdasarkan Perjanjian ini.

**BAGIAN B**

**KONSULTASI**

*Pasal 22.4*  
**Konsultasi**

1. Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2 (Ruang Lingkup) dengan mengadakan konsultasi dengan itikad baik dengan tujuan mencapai solusi yang disepakati bersama.
2. Suatu Pihak harus mencari konsultasi melalui permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, yang disampaikan kepada Pihak lain yang mengidentifikasi tindakan yang dipermasalahkan dan ketentuan tercakup yang dianggap berlaku.
3. Pihak yang kepadanya permintaan konsultasi diajukan harus segera menjawab permintaan tersebut, tetapi selambat-lambatnya sepuluh hari setelah tanggal penerimaannya. Kecuali para Pihak menyetujui lain, konsultasi harus diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan permintaan dan berlangsung di wilayah Pihak tempat permintaan diajukan. Konsultasi akan dianggap berakhir dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal diterimanya permintaan, atau dalam waktu 90 hari sejak tanggal tersebut jika perselisihan menyangkut Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan), kecuali para Pihak setuju untuk melanjutkan konsultasi.
4. Konsultasi tentang hal-hal yang dianggap mendesak oleh Pihak yang mencari konsultasi, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak atau barang atau jasa musiman, harus diadakan dalam waktu dua puluh hari sejak tanggal diterimanya permintaan. Konsultasi akan dianggap selesai dalam waktu dua puluh hari tersebut kecuali Para Pihak setuju untuk melanjutkan konsultasi.
5. Selama konsultasi, masing-masing Pihak harus memberikan informasi faktual yang cukup sehingga memungkinkan pemeriksaan lengkap tentang cara tindakan yang dipermasalahkan dapat mempengaruhi penerapan Perjanjian ini. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk memastikan partisipasi personel dari otoritas pemerintah yang kompeten yang memiliki keahlian dalam masalah yang tunduk pada konsultasi.
6. Jika perselisihan menyangkut ketentuan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan) yang berkaitan dengan perjanjian atau instrumen multilateral sebagaimana dimaksud dalam Bab tersebut, Para Pihak harus mempertimbangkan informasi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) atau dari organisasi atau badan terkait yang didirikan berdasarkan Perjanjian Lingkungan Multilateral (MEA) untuk mempromosikan koherensi antara pekerjaan Para Pihak dan organisasi atau badan tersebut. Jika relevan, Para Pihak harus meminta saran dari organisasi atau badan tersebut, atau dari ahli atau badan lain yang mereka anggap tepat. Setiap Pihak juga dapat mencari, jika sesuai, pandangan dari badan-badan masyarakat sipil yang dibentuk sesuai dengan Pasal 24.2(3) dan 24.7 Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan) atau saran ahli lainnya.
6. Konsultasi, termasuk semua informasi yang diungkapkan dan posisi yang diambil oleh Para Pihak selama konsultasi, harus bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak-hak salah satu Pihak dalam proses lebih lanjut.

**BAGIAN C**

## **PROSEDUR PANEL**

### *Pasal 22.5*

#### **Inisiasi Prosedur Panel**

1. Pihak yang meminta konsultasi sesuai dengan Pasal 22.4 (Konsultasi) dapat meminta pembentukan panel jika
  - (a) Pihak yang meminta permintaan tersebut diajukan sesuai dengan paragraf 3 Pasal 22.4 (Konsultasi) tidak menanggapi permintaan konsultasi dalam waktu sepuluh hari sejak tanggal penerimaannya;
  - (b) konsultasi tidak diadakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam paragraf 3 atau paragraf 4 Pasal 22.4 (Konsultasi) masing-masing;
  - (c) Para Pihak setuju untuk tidak melakukan konsultasi, atau
  - (d) Konsultasi telah selesai dan belum ada solusi yang disepakati bersama telah tercapai.
2. Permintaan pembentukan panel harus dibuat melalui permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, yang disampaikan kepada Pihak lain. Pihak yang mengajukan keluhan harus mengidentifikasi tindakan yang dipermasalahkan dalam permintaannya, dan menjelaskan bagaimana tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercakup dengan cara yang cukup untuk menyajikan dasar hukum untuk pengaduan dengan jelas.
3. Jika permintaan diajukan sesuai dengan ayat 1, panel harus dibentuk sesuai dengan Pasal 22.6 (Pembentukan panel).
4. Komite Perdagangan dapat memutuskan, jika dianggap perlu dan tepat, untuk mempercayakan badan eksternal untuk membantu panel berdasarkan Bab ini, termasuk memberikan dukungan administratif dan hukum.<sup>2</sup>

### *Pasal 22. 6*

#### **Pembentukan Panel**

1. Panel harus terdiri dari tiga panelis.
2. Dalam waktu sepuluh hari sejak tanggal diterimanya oleh Pihak yang mengajukan keluhan atas permintaan secara tertulis, termasuk secara elektronik, untuk pembentukan panel, Para Pihak harus berkonsultasi dengan maksud untuk menyetujui komposisi panel.

---

<sup>2</sup> Ini akan mencakup penyediaan bantuan penelitian dan keahlian bagi panelis tentang masalah hukum selama proses penyelesaian sengketa.

- 
3. Jika Para Pihak tidak menyetujui komposisi panel dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2, masing-masing Pihak harus menunjuk dalam waktu lima hari sejak berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 2 seorang panelis:
    - (a) dari sub-daftar Pihak yang ditetapkan berdasarkan Pasal 22.7 (Daftar Panelis); atau
    - (b) jika sengketa menyangkut Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan), dari sub-daftar Pihak tersebut dalam daftar TSGD yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 22.7 (Daftar Panelis).
  4. Jika suatu Pihak tidak menunjuk seorang panelis dari sub-daftarnya dalam jangka waktu tersebut, ketua bersama Komite Perdagangan dari Pihak yang mengajukan keluhan harus memilih melalui undian, dalam waktu lima hari sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, panelis dari sub-daftar Pihak tersebut. Ketua bersama Komite Perdagangan dari Pihak yang mengajukan keluhan dapat mendelegasikan seleksi tersebut dengan undian dari panelis.
  5. Jika Para Pihak tidak menyetujui ketua panel dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 2, ketua bersama Komite Perdagangan dari Pihak yang mengajukan keluhan harus memilih dengan undian, dalam waktu lima hari sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, ketua panel:
    - (a) dari sub-daftar ketua yang ditetapkan berdasarkan Pasal 22.7 (Daftar Panelis); atau
    - (b) jika sengketa menyangkut Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan)], dari sub-daftar ketua dalam daftar TSGD yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 7 (Daftar Panelis).

Ketua bersama Komite Perdagangan dari Pihak yang mengajukan keluhan dapat mendelegasikan pemilihan tersebut dengan undian dari ketua panel.

6. Panel akan dianggap dibentuk 15 hari setelah tiga panelis terpilih menerima penunjukan mereka sesuai dengan Aturan [6] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur), kecuali para Pihak menyetujui lain.
7. Jika individu yang dipilih untuk melayani sebagai panelis tidak tersedia atau tidak menerima pengangkatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Aturan [6] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur), individu baru harus dipilih sesuai dengan metode seleksi yang sama yang digunakan untuk pemilihan individu yang tidak tersedia atau tidak menerima penunjukan tersebut.
8. Jika salah satu daftar yang diatur dalam Pasal 22.7 (Daftar Panelis) belum ditetapkan atau jika sub-daftar tidak berisi individu yang tersedia, pada saat pemilihan melalui undian akan dibuat sesuai dengan paragraf 3 atau 4, panelis harus diambil secara undian dari individu-individu yang telah secara resmi diusulkan oleh satu Pihak atau kedua Pihak sesuai dengan Lampiran 22-A (Peraturan Peraturan) dalam waktu lima hari setelah

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam paragraf 2 atau setelah konfirmasi bahwa tidak ada individu yang tersedia, sesuai dengan kasusnya.

*Pasal 22.7*

**Daftar Panelis**

1. Komite Perdagangan harus, selambat-lambatnya enam bulan setelah tanggal berlakunya Perjanjian ini, mengadopsi keputusan untuk menetapkan:
  - (a) daftar setidaknya lima belas orang yang bersedia dan mampu melayani sebagai panelis; dan
  - (b) daftar terpisah dari lima belas individu yang bersedia dan mampu melayani sebagai panelis dalam sengketa berdasarkan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan)] ("Daftar TSGD").
2. Setiap daftar harus terdiri dari tiga sub-daftar:
  - (a) satu sub-daftar individu yang didirikan berdasarkan proposal oleh Uni Eropa;
  - (b) satu sub-daftar individu yang ditetapkan berdasarkan proposal oleh Indonesia; dan
  - (c) satu sub-daftar individu yang bukan warga negara dari salah satu Pihak dan yang akan menjabat sebagai ketua panel.
3. Setiap sub-daftar harus mencakup setidaknya lima individu. Komite Perdagangan harus memastikan bahwa daftar selalu dipertahankan pada jumlah minimum individu ini.
4. Komite Perdagangan dapat membuat daftar tambahan individu dengan keahlian dalam sektor tertentu yang tercakup dalam Perjanjian ini. Tunduk pada kesepakatan Para Pihak, daftar tambahan tersebut akan digunakan untuk menyusun panel sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 22.6 (Pembentukan Panel).

*Pasal 22.8*

**Persyaratan untuk Panelis**

1. Setiap panelis harus:
  - (a) telah menunjukkan keahlian dalam hukum, perdagangan internasional, dan hal-hal lain yang tercakup dalam Perjanjian ini;

- (b) independen dari, dan tidak berafiliasi dengan<sup>3</sup> atau menerima instruksi dari, baik Pesta;
- 

- (c) melayani dalam kapasitas individu mereka dan tidak menerima instruksi dari organisasi atau pemerintah mana pun sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan; dan
- (d) mematuhi Lampiran 22 [A- (Kode Etik untuk Panelis dan Mediator)]
2. Ketua juga harus memiliki pengalaman dalam prosedur penyelesaian sengketa.
3. Dengan cara mengurangi paragraf 1 (a), dan paragraf 2, setiap panelis dalam daftar TSGD harus memiliki pengetahuan khusus tentang, atau keahlian dalam, hukum ketenagakerjaan atau lingkungan, masalah yang dibahas dalam Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan)], atau penyelesaian perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian internasional.
4. Mengingat pokok bahasan sengketa tertentu, Para Pihak dapat setuju untuk menyimpang dari persyaratan yang tercantum dalam ayat 1 (a).

#### *Pasal 22.9*

#### **Fungsi Panel**

Panel:

- (a) harus membuat penilaian objektif atas masalah di hadapannya, termasuk penilaian objektif terhadap fakta-fakta kasus dan penerapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang tercakup;
- (b) harus menetapkan, dalam keputusan dan laporannya, temuan fakta, penerapan ketentuan yang tercakup dan alasan dasar di balik setiap temuan dan kesimpulan yang dibuatnya; dan
- (c) harus berkonsultasi secara teratur dengan Para Pihak dan memberikan kesempatan yang memadai untuk pengembangan solusi yang disepakati bersama.

#### *Pasal 22.10*

---

<sup>3</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, fakta bahwa seseorang menerima penghasilan dari pemerintahan suatu Partai, sebelumnya dipekerjakan oleh pemerintah suatu Partai, atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat pemerintah suatu Partai, bukanlah alasan untuk dianggap berafiliasi dengan pemerintah itu.

## **Kerangka Acuan**

1. Kecuali para Pihak menyetujui lain dalam waktu lima hari setelah tanggal pembentukan panel, kerangka acuan panel adalah:

*"untuk memeriksa, mengingat ketentuan yang relevan dari Perjanjian ini yang dikutip oleh Para Pihak, masalah yang dimaksud dalam permintaan pembentukan panel, untuk membuat temuan tentang kesesuaian tindakan yang dipermasalahkan dengan ketentuan Perjanjian ini*

---

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2 (Ruang Lingkup) dan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan Pasal 22.12 (Laporan Sementara) dan 22.13 (Laporan Akhir)."*

2. Jika Para Pihak menyetujui kerangka acuan lainnya, mereka harus memberitahukan kerangka acuan yang disepakati kepada panel dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam paragraf 1.

### *Pasal 22.11*

#### **Keputusan tentang Urgensi**

1. Jika suatu Pihak memintanya, panel harus memutuskan, dalam waktu sepuluh hari sejak didirikan, apakah kasus tersebut menyangkut hal-hal yang mendesak.
2. Dalam Panel memutuskan bahwa sengketa menyangkut hal-hal yang mendesak, Panel harus, setelah berkonsultasi dengan Para Pihak, mempersingkat jangka waktu yang berlaku yang ditetapkan dalam Bagian C (Prosedur Panel) dalam Bab ini, kecuali untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.6 (Pembentukan Panel) dan Pasal 22.10 (Kerangka Acuan).

### *Pasal 22.12*

#### **Laporan Sementara**

1. Panel harus menyampaikan laporan sementara kepada Para Pihak, sejauh memungkinkan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pembentukan panel. Ketika panel menganggap bahwa tenggat waktu ini tidak dapat dipenuhi, ketua panel harus memberi tahu Para Pihak secara tertulis, termasuk secara elektronik, menyatakan alasan penundaan dan tanggal di mana panel berencana untuk menyampaikan laporannya. Panel tidak boleh, dalam keadaan apa pun, menyampaikan laporan semmentaranya lebih lambat dari 120 hari setelah tanggal pembentukan panel. Jika Pihak yang mengajukan keluhan memilih untuk

menyampaikan pengajuan tertulis kedua sesuai dengan Aturan [11] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur), jangka waktu yang ditetapkan dalam paragraf ini akan diperpanjang 30 hari.

2. Masing-masing Pihak dapat menyampaikan kepada panel permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, untuk meninjau aspek-aspek yang tepat dari laporan sementara dalam waktu sepuluh hari sejak penerimaannya. Suatu Pihak dapat mengomentari permintaan Pihak lain dalam waktu enam hari sejak permintaan dikirimkan.

#### *Pasal 22.13*

#### **Laporan Akhir**

1. Panel harus menyampaikan laporan akhirnya kepada Para Pihak, sejauh memungkinkan dalam waktu 120 hari sejak tanggal pembentukan panel. Ketika panel menganggap bahwa tenggat waktu ini tidak dapat dipenuhi, ketua panel harus memberi tahu Para Pihak secara tertulis, termasuk secara elektronik, yang menyatakan alasan penundaan dan tanggal di mana panel berencana untuk menyampaikan laporan akhirnya. Panel tidak boleh, dalam keadaan apa pun, menyampaikan laporan akhirnya lebih lambat dari 150 hari setelah tanggal pembentukan panel. Jika Pihak yang mengajukan keluhan memilih untuk menyampaikan pengajuan tertulis kedua sesuai dengan Aturan [11] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur), jangka waktu yang ditetapkan dalam paragraf ini akan diperpanjang 30 hari.
2. Laporan akhir harus mencakup diskusi tentang setiap permintaan secara tertulis, termasuk secara elektronik, oleh Para Pihak pada laporan sementara dan dengan jelas membahas komentar para Pihak.

#### *Pasal 22.14*

#### **Langkah-langkah Kepatuhan**

1. Pihak yang dikeluhkan harus mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk segera mematuhi temuan dan kesimpulan dalam laporan akhir untuk mematuhi ketentuan yang tercakup.
2. Pihak yang mengajukan keluhan harus, selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya laporan akhir, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan keluhan tentang langkah-langkah yang telah diambil atau yang direncanakan untuk diambil untuk mematuminya.
3. Selain itu, jika sengketa menyangkut Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan)]:

- (a) Pihak yang dikeluhkan harus, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal penyampaian laporan akhir, memberi tahu badan-badan masyarakat sipilnya yang dibentuk sesuai dengan Pasal [24.2(3) dan 24.7] Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan)] tentang langkah-langkah kepatuhan yang telah diambil atau direncanakan untuk diambil; dan
- (b) Komite Khusus untuk Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan yang dibentuk sesuai dengan Pasal 24.4 (Komite Khusus) dari Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan) harus memantau dalam konfigurasi perdagangan dan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan pelaksanaan langkah-langkah kepatuhan. Badan-badan masyarakat sipil yang dibentuk sesuai dengan Pasal 24.2(3) dan 24.7 Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan) dapat mengajukan pengamatan kepada Komite Khusus Perdagangan, Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi perdagangan dan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dalam hal ini.

#### *Pasal 22.15*

### **Jangka Waktu yang Wajar**

1. Jika kepatuhan segera tidak memungkinkan, Pihak yang mengajukan keluhan harus, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan akhir, menyampaikan pemberitahuan kepada pengaduan Pihak dari lamanya jangka waktu yang wajar yang diperlukan untuk kepatuhan. Para Pihak harus berusaha untuk menyetujui lamanya jangka waktu yang wajar untuk mematuhi laporan akhir.
2. Jika Para Pihak belum menyetujui lamanya jangka waktu yang wajar, Pihak yang mengajukan keluhan dapat, paling cepat 20 hari setelah diterimanya pemberitahuan dalam ayat 1, meminta secara tertulis, termasuk secara elektronik, panel asli untuk menentukan lamanya jangka waktu yang wajar. Panel akan menyampaikan keputusannya kepada Para Pihak dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permintaan.
3. Pihak yang dikeluhkan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis, termasuk secara elektronik, tentang kemajuannya dalam mematuhi laporan akhir kepada Pihak yang mengajukan keluhan setidaknya satu bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang wajar.
4. Para Pihak dapat setuju untuk memperpanjang jangka waktu yang wajar.

#### *Pasal 22.16*

### **Tinjauan Kepatuhan**

1. Pihak yang mengajukan keluhan harus, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu yang wajar, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan keluhan tentang tindakan apa pun yang telah diambil untuk mematuhi laporan akhir.

2. Ketika Para Pihak tidak setuju tentang keberadaan atau konsistensi dengan ketentuan yang tercakup dari tindakan apa pun yang diambil untuk mematuhi, Pihak yang mengajukan keluhan dapat menyampaikan permintaan secara tertulis, termasuk secara elektronik, kepada panel asli untuk memutuskan masalah tersebut. Permintaan harus mengidentifikasi tindakan apa pun yang dipermasalahkan dan menjelaskan bagaimana tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercakup dengan cara yang cukup untuk menyajikan dasar hukum untuk pengaduan dengan jelas. Panel harus menyampaikan keputusannya kepada Para Pihak dalam waktu 46 hari sejak tanggal penerimaan permintaan.

*Pasal 22.17*

**Perbaikan Sementara**

1. Pihak yang mengajukan keluhan harus, atas permintaan oleh dan setelah berkonsultasi dengan Pihak yang mengajukan keluhan, mengajukan penawaran kompensasi sementara jika:
  - (a) Pihak yang mengajukan keluhan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan keluhan bahwa tidak mungkin untuk mematuhi laporan akhir; atau
  - (b) Pihak yang diajukan keluhan gagal menyampaikan pemberitahuan tentang tindakan apa pun yang diambil untuk mematuhi dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.14 (Tindakan Kepatuhan) atau sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu yang wajar; atau
  - (c) panel menemukan bahwa tidak ada tindakan yang diambil untuk mematuhi; atau
  - (d) Panel menemukan tindakan yang diambil untuk mematuhi tidak konsisten dengan ketentuan yang tercakup.
2. Jika sengketa menyangkut Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan)], Pasal ini berlaku jika:
  - (a) salah satu keadaan yang ditetapkan dalam poin (a), (b) atau (c) paragraf 1 muncul dan laporan akhir sesuai dengan Pasal 22.13 (Laporan Akhir) menemukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.4(4) (Perdagangan dan Tenaga Kerja) Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan]) atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.7(3) (Perdagangan dan Perubahan Iklim) Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan); atau
  - (b) keadaan yang ditetapkan dalam paragraf 1 (d) muncul dan keputusan panel kepatuhan sesuai dengan Pasal 22.16 (Tinjauan Kepatuhan) menemukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.4(4) (Perdagangan dan Tenaga Kerja) dari Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan) atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.7(3) (Perdagangan dan Perubahan Iklim) dari Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan)].

3. Dalam salah satu situasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) hingga (d) dan ayat 2 (a) dan (b), Pihak yang mengajukan keluhan dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis, termasuk secara elektronik, kepada Pihak yang dikeluhkan bahwa ia bermaksud untuk menanggihkan penerapan kewajiban berdasarkan ketentuan yang tercakup jika:
  - (a) Pihak yang mengajukan keluhan memutuskan untuk tidak mengajukan permintaan berdasarkan paragraf 1 atau 2; atau
  - (b) Para Pihak tidak menyetujui kompensasi sementara dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar atau penyampaian keputusan panel berdasarkan Pasal 22.16 (Tinjauan Kepatuhan) ketika permintaan berdasarkan paragraf 1 dibuat.

Pemberitahuan harus menentukan tingkat penanggihan kewajiban yang dimaksudkan.

4. Pihak yang mengajukan keluhan dapat menanggihkan kewajiban paling cepat 20 hari setelah tanggal penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, kecuali Pihak yang mengajukan keluhan mengajukan permintaan berdasarkan ayat 6.
5. Penanggihan kewajiban tidak boleh melebihi tingkat yang setara dengan pembatalan atau penurunan yang disebabkan oleh pelanggaran.
6. Jika Pihak yang mengajukan keluhan menganggap bahwa tingkat penanggihan kewajiban yang diberitahukan melebihi tingkat yang setara dengan pembatalan atau penurunan nilai yang disebabkan oleh pelanggaran, ia dapat menyampaikan permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, kepada panel asli sebelum berakhirnya jangka waktu 20 hari yang ditetapkan dalam paragraf 4 untuk memutuskan masalah tersebut. Panel akan menyampaikan keputusannya tentang tingkat penanggihan kewajiban kepada Para Pihak dalam waktu 30 hari sejak tanggal permintaan. Kewajiban tidak akan ditanggihkan sampai panel menyampaikan keputusannya. Penanggihan kewajiban harus konsisten dengan keputusan ini.
7. Penanggihan kewajiban atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bersifat sementara dan tidak berlaku setelah:
  - (a) Para Pihak telah mencapai solusi yang disepakati bersama sesuai dengan Pasal 22.33 (Solusi yang Disepakati Bersama);
  - (b) Para Pihak telah sepakat bahwa tindakan yang diambil untuk mematuhi membuat Pihak yang dikeluhkan sesuai dengan ketentuan yang tercakup; atau
  - (c) tindakan apa pun yang diambil untuk mematuhi yang menurut panel tidak konsisten dengan ketentuan yang tercakup telah ditarik atau diubah sehingga membuat Pihak yang dikeluhkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

*Pasal 22.18*

## **Peninjauan Tindakan Apa Pun yang Diambil untuk Mematuhi Setelah Adopsi Pemulihan Sementara**

1. Pihak yang dikeluhkan harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan keluhan tentang tindakan apa pun yang telah diambil untuk mematuhi setelah penangguhan kewajiban atau setelah penerapan kompensasi sementara, sesuai dengan kasusnya. Dengan pengecualian kasus berdasarkan ayat 2, Pihak yang mengajukan keluhan harus mengakhiri penangguhan kewajiban dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam kasus di mana kompensasi telah diterapkan, dan dengan pengecualian kasus-kasus berdasarkan ayat 2, Pihak yang dikeluhkan dapat menghentikan penerapan kompensasi tersebut dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberituannya bahwa ia telah mematuhi.
2. Jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan tentang apakah tindakan yang diberitahukan membuat Pihak yang dikeluhkan sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, Pihak yang mengajukan keluhan harus menyampaikan permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, kepada panel asli untuk memutuskan masalah tersebut. Panel akan menyampaikan keputusannya kepada Para Pihak dalam waktu 46 hari sejak tanggal penerimaan permintaan. Jika panel menemukan bahwa tindakan yang diambil untuk mematuhi sesuai dengan ketentuan yang tercakup, penangguhan kewajiban atau kompensasi, sesuai dengan kasusnya, akan dihentikan. Jika relevan, Pihak yang mengajukan keluhan harus menyesuaikan tingkat penangguhan kewajiban atau kompensasi berdasarkan keputusan panel.
3. Jika Pihak yang mengajukan keluhan menganggap bahwa tingkat penangguhan yang diterapkan oleh Pihak yang mengajukan keluhan melebihi tingkat yang setara dengan pembatalan atau gangguan yang disebabkan oleh pelanggaran, Pihak tersebut dapat menyampaikan permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, kepada panel asli untuk memutuskan masalah tersebut.

### *Pasal 22.19*

#### **Penggantian Panelis**

Jika selama prosedur penyelesaian sengketa, seorang panelis tidak dapat berpartisipasi, menarik diri atau perlu diganti karena tidak memenuhi persyaratan Lampiran 22[A (Kode Etik untuk Panelis dan Mediator)], prosedur yang diatur dalam Pasal 22.6 (Pembentukan Panel) berlaku. Jangka waktu penyampaian laporan atau keputusan akan diperpanjang untuk waktu yang diperlukan untuk penunjukan panelis baru.

### *Pasal 22.20*

#### **Aturan Prosedur**

Prosedur panel akan diatur oleh Bab ini dan Lampiran 22-A (Aturan Prosedur)]. Sidang panel arbitrase akan ditutup untuk setiap diskusi informasi rahasia. Jika tidak, sidang akan terbuka untuk umum, kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya.

*Pasal 22.21*

**Penangguhan dan Penghentian**

Atas permintaan kedua Pihak atau Pihak yang mengajukan keluhan, panel akan menangguhkan pekerjaannya sewaktu-waktu untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut. Panel akan melanjutkan pekerjaannya sebelum akhir masa penangguhan atas permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, dari kedua Pihak atau Pihak yang mengajukan keluhan, atau pada akhir periode penangguhan atas permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, dari salah satu Pihak. Pihak yang meminta harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain yang sesuai. Jika suatu Pihak tidak meminta dimulainya kembali pekerjaan panel pada berakhirnya periode penangguhan, wewenang panel akan berakhir dan prosedur penyelesaian sengketa akan dihentikan. Dalam hal penangguhan pekerjaan panel, jangka waktu yang relevan berdasarkan Bagian ini akan diperpanjang dengan periode waktu yang sama di mana pekerjaan panel ditangguhkan.

*Pasal 22.22*

**Penerimaan Informasi**

1. Atas permintaan suatu Pihak, atau atas inisiatifnya sendiri, panel dapat mencari, dari Para Pihak, informasi relevan yang dianggap perlu dan sesuai. Para Pihak harus segera dan sepenuhnya menanggapi setiap permintaan oleh panel untuk informasi tersebut.
2. Atas permintaan Pihak atau inisiatifnya sendiri, panel dapat mencari informasi apa pun yang dianggap tepat dari sumber mana pun. Panel juga berhak untuk meminta pendapat ahli, sebagaimana dianggap tepat, dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak, jika berlaku.
3. Jika sengketa menyangkut ketentuan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan) yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perjanjian dan instrumen multilateral sebagaimana dimaksud dalam Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan), setiap informasi atau pendapat ahli yang diminta oleh panel harus mencakup informasi dan saran dari ILO atau dari badan atau organisasi terkait yang didirikan berdasarkan MEA.
4. Panel harus mempertimbangkan pengajuan amicus curiae dari orang perseorangan dari suatu Pihak atau badan hukum yang didirikan di suatu Pihak sesuai dengan Lampiran 22-A (Aturan Prosedur).
5. Setiap informasi yang diperoleh oleh panel berdasarkan Pasal ini harus diungkapkan kepada Para Pihak dan Para Pihak dapat memberikan komentar atas informasi tersebut.

*Pasal 22.23*

## **Aturan Interpretasi**

Panel harus menafsirkan ketentuan yang tercakup sesuai dengan aturan adat interpretasi hukum internasional publik, termasuk yang dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Panel juga harus mempertimbangkan interpretasi yang relevan dalam laporan panel WTO dan Badan Banding yang diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

### *Pasal 22.24*

#### **Laporan dan Keputusan Panel**

1. Pertimbangan panel harus dirahasiakan. Panel harus melakukan segala upaya untuk menyusun laporan dan mengambil keputusan secara konsensus. Jika ini tidak memungkinkan, panel akan memutuskan masalah ini dengan suara mayoritas. Dalam hal apa pun pendapat arbiter yang terpisah tidak akan diungkapkan.
2. Keputusan dan laporan panel akan diterima tanpa syarat oleh Para Pihak.
3. Laporan dan keputusan panel tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini. Mereka tidak boleh menciptakan hak atau kewajiban apa pun sehubungan dengan orang perseorangan atau badan hukum.
4. Panel dan Para Pihak harus memperlakukan sebagai rahasia setiap informasi yang disampaikan oleh Pihak kepada panel sesuai dengan Lampiran 22-A (Aturan Prosedur)].

### *Pasal 22.25*

#### **Pilihan Forum**

1. Ketika timbul perselisihan mengenai tindakan tertentu yang diduga melanggar kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban yang secara substansial setara berdasarkan perjanjian internasional lain di mana kedua Pihak adalah pihak, termasuk Perjanjian WTO, Pihak yang mencari ganti rugi harus memilih forum untuk menyelesaikan perselisihan.
2. Setelah Pihak memilih forum dan memulai prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Bagian ini atau berdasarkan perjanjian internasional lainnya, Pihak tidak boleh memulai prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian lain sehubungan dengan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, kecuali forum yang dipilih terlebih dahulu gagal membuat temuan karena alasan prosedural atau yurisdiksi.
3. Untuk tujuan Pasal ini:
  - (a) prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Bagian ini dianggap dimulai oleh permintaan Pihak untuk pembentukan panel berdasarkan Pasal X.5 (Inisiasi Prosedur Panel);

- (b) prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian WTO dianggap dimulai oleh permintaan Pihak untuk pembentukan panel berdasarkan Pasal 6 Pemahaman tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa WTO; dan
  - (c) Prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian lain dianggap dimulai sesuai dengan ketentuan yang relevan dari perjanjian tersebut.
4. Tanpa mengurangi ayat 2, tidak ada dalam Perjanjian ini yang menghalangi Pihak untuk menanggukkan kewajiban yang disahkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau disahkan berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa perjanjian internasional lain di mana Pihak yang bersengketa adalah pihak. Perjanjian WTO atau perjanjian internasional lainnya antara Para Pihak tidak akan digunakan untuk menghalangi Pihak menanggukkan kewajiban berdasarkan Bagian ini.

## **BAGIAN D**

### **MEKANISME MEDIASI**

#### *Pasal 22.26*

#### **Obyektif**

Tujuan dari mekanisme mediasi adalah untuk memfasilitasi temuan solusi yang disepakati bersama melalui prosedur yang komprehensif dan cepat dengan bantuan mediator.

#### *Pasal 22.27*

#### **Permintaan Informasi**

1. Setiap saat sebelum dimulainya prosedur mediasi, Pihak dapat menyampaikan permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, untuk informasi mengenai tindakan yang berdampak buruk pada perdagangan atau investasi antara Para Pihak. Pihak yang kepadanya permintaan tersebut diajukan harus, dalam waktu dua puluh satu hari sejak diterimanya permintaan, menyampaikan tanggapan tertulis, termasuk secara elektronik, yang berisi komentarnya atas informasi yang diminta.
2. Ketika Pihak yang menanggapi menganggap tidak akan dapat memberikan tanggapan dalam waktu dua puluh hari sejak diterimanya permintaan, ia harus segera memberi tahu Pihak yang meminta, menyatakan alasan keterlambatan dan memberikan perkiraan jangka waktu tersingkat di mana ia akan dapat menyampaikan tanggapannya.
3. Suatu Pihak biasanya diharapkan untuk memanfaatkan ketentuan ini sebelum dimulainya prosedur mediasi.

*Pasal 22.28*

**Inisiasi Prosedur Mediasi**

1. Suatu Pihak dapat setiap saat meminta untuk mengadakan prosedur mediasi sehubungan dengan tindakan apa pun oleh Pihak yang merugikan perdagangan atau investasi antara Para Pihak.
2. Permintaan harus dilakukan melalui permintaan tertulis, termasuk secara elektronik, yang disampaikan kepada Pihak lain. Permintaan harus cukup rinci untuk menyajikan kekhawatiran Pihak yang meminta dengan jelas dan harus:
  - (a) mengidentifikasi tindakan spesifik yang dipermasalahkan;
  - (b) memberikan pernyataan tentang efek buruk yang dianggap oleh Pihak yang meminta tindakan tersebut, atau akan dimiliki, terhadap perdagangan atau investasi antara Para Pihak; dan
  - (c) menjelaskan bagaimana Pihak yang meminta menganggap bahwa efek tersebut terkait dengan tindakan tersebut.
3. Prosedur mediasi hanya dapat dimulai dengan kesepakatan bersama para Pihak untuk mengeksplorasi solusi yang disepakati bersama dan mempertimbangkan saran dan solusi yang diusulkan oleh mediator. Pihak yang kepadanya permintaan tersebut diajukan harus memberikan pertimbangan simpatik terhadap permintaan tersebut dan menyampaikan penerimaan atau penolakan tertulisnya, termasuk secara elektronik, kepada Pihak yang meminta dalam waktu sepuluh hari sejak penerimaannya. Jika tidak, permintaan akan dianggap ditolak.

*Pasal 22.29*

**Pemilihan Mediator**

1. Para Pihak harus berusaha untuk menyetujui mediator dalam waktu sepuluh hari sejak dimulainya prosedur mediasi.
2. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyetujui mediator dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 1, salah satu Pihak dapat meminta ketua bersama Komite Perdagangan dari Pihak yang mengajukan keluhan untuk memilih mediator secara undian, dalam waktu lima hari sejak permintaan, dari sub-daftar ketua yang ditetapkan berdasarkan Pasal 22.7 (Daftar Panelis). Ketua bersama Komite Perdagangan dari Pihak yang mengajukan keluhan dapat mendelegasikan seleksi tersebut dengan undian mediator.
3. Jika sub-daftar ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.7 (Daftar Panelis) tidak ditetapkan pada saat permintaan dibuat sesuai dengan Pasal 22.28 (Inisiasi Prosedur

Mediasi), mediator harus diambil secara undian dari individu yang secara resmi diusulkan oleh salah satu atau kedua Pihak untuk sub-daftar itu.

4. Seorang mediator tidak boleh menjadi warga negara dari salah satu Pihak atau dipekerjakan oleh salah satu Pihak, kecuali para Pihak menyetujui lain.
5. Mediator harus mematuhi Lampiran 22-A (Kode Etik untuk Panelis dan Mediator).

### *Pasal 22.30*

#### **Aturan Prosedur Mediasi**

1. Dalam waktu sepuluh hari setelah penunjukan mediator, Pihak yang menggunakan prosedur mediasi harus menyampaikan kepada mediator dan kepada Pihak lain deskripsi tertulis terperinci tentang keprihatinannya, khususnya tentang pengoperasian tindakan yang dipermasalahkan dan kemungkinan efek buruknya terhadap perdagangan atau investasi. Dalam waktu dua puluh hari sejak diterimanya deskripsi ini, Pihak lain dapat menyampaikan komentar tertulis tentang deskripsi ini. Salah satu Pihak dapat menyertakan informasi apa pun yang dianggap relevan dalam deskripsi atau komentarnya.
2. Mediator harus membantu Para Pihak dengan cara yang transparan dalam membawa kejelasan terhadap tindakan yang bersangkutan dan kemungkinan efek buruknya terhadap perdagangan atau investasi. Secara khusus, mediator dapat mengatur pertemuan antara Para Pihak, berkonsultasi dengan Para Pihak secara bersama atau individu, mencari bantuan, atau berkonsultasi dengan, para ahli dan pemangku kepentingan terkait dan memberikan dukungan tambahan yang diminta oleh Para Pihak. Mediator harus berkonsultasi dengan Para Pihak sebelum mencari bantuan, atau berkonsultasi dengan, para ahli dan pemangku kepentingan terkait.
3. Mediator dapat menawarkan saran dan mengusulkan solusi untuk pertimbangan Para Pihak. Para Pihak dapat menerima atau menolak solusi yang diusulkan, atau menyetujui solusi yang berbeda. Mediator tidak boleh memberi saran atau mengomentari konsistensi tindakan yang dipermasalahkan dengan Perjanjian ini.
4. Prosedur mediasi harus berlangsung di wilayah Pihak tempat permintaan itu ditujukan, atau dengan kesepakatan bersama di lokasi lain atau dengan cara lain.
5. Para Pihak harus berusaha untuk mencapai solusi yang disepakati bersama dalam waktu enam puluh hari sejak penunjukan mediator. Sambil menunggu kesepakatan akhir, Para Pihak dapat mempertimbangkan solusi sementara yang mungkin, terutama jika tindakan tersebut berkaitan dengan barang yang mudah rusak atau barang atau jasa musiman.
6. Solusi yang disepakati bersama dapat diadopsi melalui keputusan Komite Perdagangan. Salah satu Pihak dapat membuat solusi tunduk pada penyelesaian prosedur internal yang diperlukan.
7. Atas permintaan salah satu Pihak, mediator harus menyampaikan draf laporan faktual kepada Para Pihak, yang menyediakan:

- (a) ringkasan singkat dari tindakan yang dipermasalahkan;
  - (b) prosedur yang diikuti; dan
  - (c) jika berlaku, solusi yang disepakati bersama tercapai, termasuk kemungkinan solusi sementara.
8. Mediator akan memberikan waktu lima belas hari kepada Para Pihak untuk mengomentari rancangan laporan. Setelah mempertimbangkan komentar para Pihak yang diterima, mediator harus, dalam waktu lima belas hari, menyampaikan laporan faktual akhir kepada Para Pihak. Laporan faktual tidak akan mencakup interpretasi apa pun dari Perjanjian ini.
9. Prosedur harus dihentikan:
- (a) dengan adopsi solusi yang disepakati bersama oleh Para Pihak, pada tanggal adopsinya;
  - (b) dengan kesepakatan bersama para Pihak pada setiap tahap prosedur, pada tanggal perjanjian itu;
  - (c) dengan pernyataan tertulis dari mediator, setelah berkonsultasi dengan Para Pihak, bahwa upaya mediasi lebih lanjut tidak akan berhasil, pada tanggal deklarasi itu; atau
  - (d) dengan pernyataan tertulis dari suatu Pihak setelah mengeksplorasi solusi yang disepakati bersama di bawah prosedur mediasi dan setelah mempertimbangkan saran dan solusi yang diusulkan oleh mediator, pada tanggal deklarasi itu.

#### *Pasal 22.31*

#### **Kerahasiaan**

Kecuali para Pihak menyetujui lain, semua langkah prosedur mediasi, termasuk saran atau solusi yang diusulkan, bersifat rahasia. Setiap Pihak dapat mengungkapkan kepada publik fakta bahwa mediasi sedang berlangsung.

#### *Pasal 22.32*

#### **Hubungan dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa**

1. Prosedur mediasi tidak mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Bagian B (Konsultasi) dan C (Prosedur Panel) atau berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian lain.

2. Suatu Pihak tidak boleh mengandalkan, atau memperkenalkan sebagai bukti, dalam prosedur penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya, juga tidak boleh mempertimbangkan:
  - (a) posisi yang diambil oleh Pihak lain selama prosedur mediasi atau informasi yang dikumpulkan secara eksklusif berdasarkan paragraf 2 Pasal 22.30 (Aturan Prosedur Mediasi);
  - (b) fakta bahwa Pihak lain telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima solusi atas tindakan yang tunduk pada mediasi; atau
  - (c) saran yang diberikan atau proposal yang dibuat oleh mediator.
3. Kecuali para Pihak menyetujui lain, mediator tidak boleh berfungsi sebagai anggota panel dalam prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian lain yang melibatkan masalah yang sama di mana dia telah menjadi mediator.

## **BAGIAN E**

### ***KETENTUAN UMUM***

#### *Pasal 22.33*

#### **Solusi yang Disepakati Bersama**

1. Para Pihak dapat mencapai solusi yang disepakati bersama kapan saja sehubungan dengan perselisihan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2 (Ruang Lingkup).
2. Jika solusi yang disepakati bersama tercapai selama panel atau prosedur mediasi, Para Pihak harus bersama-sama memberitahukan solusi tersebut kepada ketua panel atau mediator, masing-masing. Setelah pemberitahuan tersebut, panel atau prosedur mediasi akan dihentikan.
3. Setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan solusi yang disepakati bersama dalam jangka waktu yang disepakati.
4. Selambat-lambatnya pada berakhirnya jangka waktu yang disepakati, Pihak pelaksana harus memberi tahu Pihak lain secara tertulis, termasuk secara elektronik, tentang tindakan apa pun yang telah diambil untuk melaksanakan solusi yang disepakati bersama.

#### *PASAL 22.34*

#### **Transparansi**

1. Setiap Pihak harus segera mempublikasikan:

- (a) permintaan konsultasi sesuai dengan Pasal 22.4(2) (Konsultasi);
  - (b) permintaan panel sesuai dengan Pasal 22.5(2) (Inisiasi prosedur panel);
  - (c) tanggal pembentukan panel sesuai dengan Pasal 22.6(5) (Pembentukan panel), batas waktu untuk pengajuan amicus curiae yang ditentukan oleh panel sesuai dengan Aturan [42] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur) dan bahasa kerja untuk prosedur panel yang ditentukan sesuai dengan Aturan [46] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur)];
  - (d) pengajuannya dalam prosedur panel, atau Pihak juga dapat memutuskan sebaliknya dan mempublikasikan ringkasan pengajuannya dalam waktu singkat setelah penerbitan laporan panel;
  - (e) solusi yang disepakati bersama yang dicapai sesuai dengan Pasal 22.30(6) (Aturan Prosedur Mediasi) atau Pasal 22.33 (Solusi yang disepakati bersama) kecuali para Pihak menyetujui lain dan tunduk pada perlindungan informasi rahasia; dan
  - (f) laporan akhir dan keputusan panel.
2. Setiap sidang panel harus ditutup untuk umum selama diskusi informasi rahasia. Jika tidak, sidang akan terbuka untuk umum, kecuali para pihak yang bersengketa memutuskan sebaliknya.
  3. Orang perseorangan dari suatu Pihak atau badan hukum yang didirikan di suatu Pihak dapat mengajukan pengajuan amicus curiae kepada panel sesuai dengan Aturan [42] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur).
  4. Paragraf 1 dan 2 tunduk pada perlindungan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Aturan [35-38] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur)].

#### *Pasal 22.35*

#### **Periode waktu**

1. Semua periode waktu yang ditetapkan dalam Bab ini harus dihitung dalam hari-hari kalender sejak hari setelah tindakan yang mereka rujuk.
2. Setiap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dapat diubah dengan kesepakatan bersama para Pihak.
3. Di bawah Bagian C (Prosedur Panel), panel dapat setiap saat mengusulkan kepada Para Pihak untuk mengubah setiap periode waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dengan menyatakan alasan usulan tersebut.

*Pasal 22.36*

**Biaya**

1. Masing-masing Pihak menanggung biaya dan biaya hukumnya sendiri yang berasal dari partisipasi dalam panel atau prosedur mediasi.
2. Kecuali para Pihak menyetujui lain, Para Pihak akan bersama-sama bertanggung jawab atas remunerasi dan biaya panelis dan mediator. Para Pihak harus membagikan remunerasi dan pengeluaran tersebut secara merata. Kecuali para Pihak menyetujui lain, remunerasi dan biaya panelis dan mediator harus ditentukan sesuai dengan Aturan [8] Lampiran 22-A (Aturan Prosedur)].
3. Kecuali para Pihak menyetujui lain, biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan proses akan ditanggung secara sama oleh Para Pihak dalam perselisihan.

*Pasal 22.37*

**Lampiran**

Komite Perdagangan dapat memodifikasi Lampiran 22-A (Aturan Prosedur)] dan [X-B (Kode Etik untuk Panelis dan Mediator).

\*\*\*\*\*